



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di X, RT 000 RW 000, Kelurahan X, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat., sebagai Pemohon;
melawan

Trisya Kadas binti Yahya Kadas, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan X RT X RW X, Kelurahan X, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2004 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



Provinsi Papua. Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 11 Oktober 2004;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamatkan di X, RT000 RW000, Kelurahan X, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, sebagaimana tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan bak'da dakhul sudah dikaruniai 4 anak yang bernama Anak 1, Laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 25 April 2005, Anak II, Laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 08 Oktober 2008, Anak III, Perempuan, lahir di Waisai, tanggal 19 April 2016, dan Anak IV, Perempuan, lahir di Waisai, tanggal 19 April 2016, anak bersama orang tua Pemohon;
5. Bahwa sejak awal bulan Desember 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti contohnya saat berpergian dan disuruh pulang oleh Pemohon, termohon malah tidak mendengarkan dan tidak memperdulikan Pemohon;
Termohon juga tidak bisa mengurus keluarga dengan baik seperti contohnya Termohon kurang memberi perhatian terhadap anak-anaknya;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2018, dimana di sebabkan oleh Pemohon yang memeriksa handphone Termohon dan mendapati Foto Termohon yang berselingkuh dengan pria lain yang bernama Galang , yang akhirnya mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon sehingga pisah selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) komplikasi hokum islam, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang Seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor X tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas X Kabupaten Raja Ampat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua., Nomor 549/015/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Lalu diberi kode P.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Nama Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan X, RT.001 RW.002, Kelurahan Xt, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, dalam persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



- Bahwa selama menikah awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui memang rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih lewat hp;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sering kali terjadi;
- Bahwa sudah Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah setahun lamanya;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

2. **Nama Saksi II**, umur 37 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Xt, Kelurahan X, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, dalam persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Saksi juga mengenal Termohon;
- Bahwa saksi satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



- Bahwa setahu saksi memang rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mendengar/mengikuti suami;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sering terjadi;
- Bahwa sudah Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah setahun lamanya;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus*

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di mana seluruhnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui penyebab tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam jangka waktu lama (setahunan);
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 dan ayat 229:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



لِلطَّلَاقِ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Akram, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Sapuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.720.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.816.000,00

(satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)